



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NO: 372 /J27/PP/2006

Tentang  
KEBIJAKAN PROGRAM *COMBINED DEGREE* MAGISTER KESEHATAN DAN DOKTER SPESIALIS  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- bahwa standarisasi penelitian dan penulisan tesis Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS-I) perlu dilakukan sehingga memenuhi persyaratan dasar akademik;
  - bahwa Program Pascasarjana (PPs) Universitas Sebelas Maret telah memiliki kemampuan untuk pembekalan metodologi penelitian dan penyelenggaraan mata kuliah umum bagi residen PPDS-I;
  - bahwa koordinasi pendidikan tersebut pada huruf a dilakukan oleh Program Studi Magister Kedokteran Keluarga yang telah memiliki legalitas dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 207/DIKTI/Kep/1999 untuk menyelenggarakan program itu dengan gelar Magister Kesehatan;
  - bahwa koordinasi PPDS-I tetap ditangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran dengan pelaksana KPS dengan gelar Dokter Spesialis;
  - bahwa pelaksanaan program tersebut pada huruf c dan d merupakan program *combined degree* yang lulusannya akan mendapatkan gelar Magister Kesehatan dari Program Studi MKK PPs dan Dokter Spesialis dari PPDS-I Fakultas Kedokteran;
  - bahwa untuk pelaksanaan ketentuan di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
    - Nomor 38/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dr. dr. H. MUCH. SYAMSULHADI, Sp.KJ sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  - Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 231a/J27/KP/2004 tanggal 1 April 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan Kesatu : Kebijakan program *combined degree* Magister Kesehatan dan Dokter Spesialis
- Kedua : Pelaksanaan program *combined degree* Magister Kesehatan dan Dokter Spesialis diselenggarakan bersama oleh Program Pascasarjana dan Fakultas Kedokteran di bawah koordinasi Pembantu Rektor I.;
- Ketiga : Pelaksanaan program magister dikoordinasikan oleh Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Program Pascasarjana;
- Keempat : Pelaksanaan program dokter spesialis dikoordinasikan oleh PPDS-I Fakultas Kedokteran;
- Kelima : Petunjuk pelaksanaan *combined degree* pada Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Program Pascasarjana adalah sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di  
Surakarta  
pada tanggal  
13 JUL 2006  
Rektor,

Surakarta  
13 JUL 2006

Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ (K)  
NIP. 130 543 952

Tembusan:  
Yth. Pejabat terkait di lingkungan UNS

LAMPIRAN: Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor: , Tanggal:

Tentang  
**KEBIJAKAN PROGRAM *COMBINED DEGREE*  
MAGISTER KESEHATAN DAN DOKTER SPESIALIS**

**I. KETENTUAN UMUM**

1. Residen Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS-I) mengambil Program Studi Magister Kedokteran Keluarga (MKK) Program Pascasarjana pada Minat Utama Ilmu Biomedik dengan gelar Magister Kesehatan (MKes)
2. Residen PPDS-I tidak perlu menempuh seleksi masuk Program Pascasarjana, namun demikian tetap harus mempunyai Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program Pascasarjana.
3. Jumlah SKS yang harus ditempuh untuk menempuh magister sebanyak 44-46 sks, yang terdiri dari Mata Ajaran Umum (MAU) sebanyak 4 sks, Mata Ajaran Keahlian Dasar (MAKD) sebanyak 12 sks, Mata Ajaran Keahlian Khusus (MAKK) sebanyak 10 sks, Mata Ajaran Minat Utama (MAMU) sebanyak 10 sks, Tugas Akhir sebanyak 8 sks, dan Mata Ajaran Minat Utama (MAMU) Pilihan sebanyak 0 – 2 sks. Mata Ajaran Minat Utama (MAMU) dapat ditransfer dari mata-mata ajaran di PPDS-I.
4. Residen PPDS-I menempuh MAU, MAKD, dan MAKK sebanyak 26 sks di Program Pascasarjana selama satu semester pada semester pertama.
5. Kegiatan pembelajaran pada semester kedua dan seterusnya dikelola sepenuhnya oleh PPDS-I Fakultas Kedokteran.
6. MAU, MAKD, dan MAKK dikelola sepenuhnya oleh Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Program Pascasarjana di bawah koordinasi Koordinator Minat Utama Ilmu Biomedik.
7. Seluruh residen dari seluruh Bagian di PPDS-I menempuh MAU, MAKD, dan MAKK pada saat yang bersamaan.
8. MAMU dikelola sepenuhnya oleh Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS-I) Fakultas Kedokteran.
9. Gelar magister di Program Pascasarjana ditempuh dalam waktu 4 – 6 semester.
10. Residen PPDS-I wajib membayar biaya Bantuan Pengembangan Institusi (BPI), Dana Pengembangan Program Studi (DPP) dan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).
11. DPP dan SPP untuk semester pertama dibayarkan pada Program Pascasarjana yang besarnya ditentukan kemudian berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Program Studi Magister Kedokteran Keluarga dan dibayar melalui rekening penampungan atas nama Direktur PPs. UNS (Prof. Drs. Haris Mudjiman, M.A., Ph. D) di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang UNS No. 00191-01-50-000217-5.
12. SPP untuk semester kedua dan seterusnya dibayarkan pada PPDS-I Fakultas Kedokteran.
13. BPI untuk Program Pascasarjana diambilkan dari BPI yang dibayarkan pada PPDS-I Fakultas Kedokteran.
14. Pelaksanaan seminar proposal, pembimbingan, dan ujian tesis sepenuhnya dikelola oleh Program Studi Magister Keluarga Program Pascasarjana di bawah koordinasi Koordinator Minat Utama Ilmu Biomedik.
15. Honorarium pembimbingan tesis dan honorarium pengujian tesis diambilkan dari SPP residen PPDS-I yang dibayarkan pada PPDS-I Fakultas Kedokteran.

**II. DAFTAR MATA AJARAN (MATA KULIAH)**

Mata ajaran yang harus ditempuh pada Minat Utama Ilmu Biomedik Program Studi Magister Kedokteran Keluarga adalah sebagai berikut.

**Mata Ajaran Umum (MAU)**

- |                                      |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. Filsafat Ilmu                     | : 2 sks | : 4 sks |
| 2. Hukum dan Etika Profesi Kesehatan | : 2 sks |         |

**Mata Ajaran Keahlian Dasar (MAKD)**

- |  |         |          |
|--|---------|----------|
| 3. Dasar-dasar Biostatistik dan Epidemiologi                     | : 2 sks | : 12 sks |
| 4. Manajemen Pelayanan Kesehatan                                 | : 4 sks |          |
| 5. Pelacakan dan Penulisan Publikasi Ilmiah Bidang Kesehatan     | : 2 sks |          |
| 6. <i>Clinical Reasoning</i> dan <i>Clinical Decision Making</i> | : 2 sks |          |
| 7. Belajar dan Mengajar Bidang Kesehatan                         | : 2 sks |          |

**Mata Ajaran Keahlian Khusus (MAKK) Wajib**

- |  |         |          |
|--|---------|----------|
| 8. Biostatistik dan Epidemiologi Terapan | : 2 sks | : 10 sks |
| 9. Metodologi Penelitian Kedokteran      | : 2 sks |          |
| 10. Biologi Molekuler                    | : 2 sks |          |
| 11. Farmakologi Klinik                   | : 2 sks |          |
| 12. Mikrobiologi dan Imunologi Klinik    | : 2 sks |          |

**Mata Ajaran Minat Utama (MAMU) Wajib**

- |                              |         |          |
|------------------------------|---------|----------|
| 13. Mata Ajaran Spesialis I* | : 2 sks | : 10 sks |
|------------------------------|---------|----------|

14. Mata Ajaran Spesialis II\* : 2 sks  
15. Mata Ajaran Spesialis III\* : 2 sks  
16. Mata Ajaran Spesialis IV\* : 2 sks  
17. Mata Ajaran Spesialis V\* : 2 sks

Keterangan: \* : diambil dari mata ajaran yang ditempuh di PPDS-I, tergantung kepada jenis spesialis yang diambil oleh mahasiswa

**Mata Ajaran Keahlian Khusus (MAKK) Pilihan (Tidak Wajib) : 0-2 sks**

18. Manajemen Pelayanan Profesi di Rumah Sakit : 2 sks  
19. Manajemen Keuangan di Rumah Sakit : 2 sks  
20. Dasar-dasar Keterampilan Pelayanan Profesi Bidang Kesehatan: 2 sks

**Tugas Akhir : 8 sks**

21. Seminar Proposal : 2 sks  
22. Tesis : 6 sks



Rektor,

Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ (K)  
NIP 130 543 952